

**PERKAWINAN KONTRAK DALAM LINGKUNGAN
PROSTITUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
AGAMA KRISTEN PROTESTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FRANKY MICHAEL ARUAN
NPM : 1406200260



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FRANKY MICHEAL ARUAN
NPM : 1406200260
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Perkawinan Kontrak Dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Perspektif Hukum Agama Kristen Protestan

PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Agustus 20	Penyerahan skripsi melalui email	
19 Agustus 20	Pemeriksaan Bab II	
24 Agustus 20	Revisi mohon ditambah lagi	
4 September	Pemeriksaan Bab III	
10 September	Analisis dipertajam lagi	
17 September	Sinkronkan rumusan masalah dg kesimpulan	
8 oktober	Perbaiki kesimpulan	
30 oktober	Rapikan daftar pustaka	
9 November	Bedah buku	
18 November	Ace untuk di sidangkan	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Bezi No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6624 667 Medan 20228 Fax (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FRANKY MICHAEL ARUAN
NPM : 1406200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN KONTRAK DALAM LINGKUNGAN
PROSTITUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
AGAMA KRISTEN PROTESTAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Mei 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FRANKY MICHAEL ARUAN
NPM : 1406200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN KONTRAK DALAM LINGKUNGAN
PROSTITUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
AGAMA KRISTEN PROTESTAN


PENDAFTARAN : 22 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 198111142005012003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 04 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FRANKY MICHAEL ARUAN
NPM : 1406200260
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN KONTRAK DALAM LINGKUNGAN PROSTITUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196005031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FRANKY MICHAEL ARUAN**
NPM : 1406200260
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : **PERKAWINAN KONTRAK DALAM LINGKUNGAN
PROSTITUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
AGAMA KRISTEN PROTESTAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2021

Saya yang menyatakan



FRANKY MICHAEL ARUAN

ABSTRAK

PERKAWINAN KONTRAK DALAM LINGKUNGAN PROSTITUSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Oleh:

FRANKY MICHAEL ARUAN

Kawin kontrak dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan kawin kontrak dalam perspektif undang-undang perkawinan, bagaimana perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan, bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian didasarkan pada undang-undang. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan kawin kontrak dalam agama Kristen Protestan kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilarang karena pernikahan itu merupakan sesuatu yang kudus, yang hanya dilakukan sekali seumur hidup dan bukan untuk dipisahkan begitu saja oleh pekerjaan manusia termasuk kontrak. Perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Menurut agama Kristen Protestan, kawin kontrak dilarang karena pernikahan itu merupakan sesuatu yang kudus yang hanya dilakukan sekali seumur hidup dan bukan untuk dipisahkan begitu saja oleh pekerjaan manusia termasuk kontrak. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan kontrak itu merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Prostitusi, Kristen Protestan.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan YME yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perkawinan Kontrak dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Agama Kristen Protestan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Tuhan YME membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Mei 2021
Penulis

Franky Michael Aruan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	9
3. Sumber data	9
4. Alat pengumpulan data	10
5. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Kontrak	11
B. Perkawinan Kontrak.....	18
C. Prostitusi	27

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengaturan Kawin Kontrak dalam Perspektif Undang Undang Perkawinan.....	31
B. Perkawinan Kontrak dalam lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama	43
C. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Anak.....	54
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.

Hukum positif Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beda halnya dengan pengertian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.

Kawin kontrak terjadi apabila telah tercapainya suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Ayat (1) dan (2) merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka suatu kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, sementara ayat (3) dan (4) adalah syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.¹ Melihat pada praktik kawin kontrak yang terjadi, tampak jelas bahwa unsur objektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi. Sesuatu yang dapat diperjanjikan secara objektif adalah berupa barang-barang sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkawinan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur hal yang sama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Fenomena terjadinya kawin kontrak ini tidak terlepas dari banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia. Kedatangan wisatawan ini banyak memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah menggeliatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu wisata tetapi pada sisi

¹ Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26 .

lain, muncul dampak negatif seperti adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata.²

Pemerintah telah merumuskan peraturan yang ketat, namun pada praktiknya masih banyak pihak yang tidak menghiraukan aturan hukum tersebut. Istilah kawin kontrak mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan kawin kontrak, yang menonjol adalah keuntungan dan nilai ekonomi dari perkawinan tersebut.

Kawin kontrak dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. Adanya unsur penyimpangan tersebut, sebenarnya bukan lagi rahasia. Aparat hukum beberapa kali sudah melakukan operasi atas laporan adanya prostitusi berkedok wisata tersebut, namun tidak berhasil menjaring para pelaku. Ada kemungkinan kuatnya jaringan sindikat kawin kontrak atau prostitusi tersebut, sehingga setiap akan ada operasi, informasinya selalu bocor di lapangan.

Praktik kawin kontrak pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yaitu bahwa

² Abdul Jamil Wahab, *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan Puncak Bogor*, Vol 35 No 01: Januari - Juni 2018, hal.104.

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, perkawinan kontrak dalam praktik yang ada ini, merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Kawin kontrak merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan karena tidak dicatatkan, sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang mulia, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu, kawin kontrak juga tidak memenuhi salah satu asas dalam perkawinan yaitu asas untuk selama-lamanya, karena kawin kontrak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya suatu perkawinan. Dilihat dari segi hukum perjanjian, kawin kontrak tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal, di mana perkawinan tersebut batal demi hukum. Kawin kontrak juga tidak memenuhi asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Perkawinan Kontrak dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Agama Kristen Protestan”**.

1. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan kawin kontrak dalam perspektif undang-undang perkawinan?

- b. Bagaimana perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan ?
- c. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan ?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dimaksudkan sebagai berikut:

a. Secara teoritis:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi berkedok agama serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi berkedok agama.

- ### **b. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pedoman bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi berkedok agama serta menjadi landasan pengembangan lebih lanjut.**

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan kawin kontrak dalam perspektif undang-undang perkawinan.

2. Untuk mengetahui perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan.

C. Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istrei dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa
2. Kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.³
3. Perkawinan kontrak merupakan penyebutan untuk perkawinan yang dilakukan dengan wisatawan, baik lokal maupun asing, dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati, dengan upah tertentu sebagai mahar.⁴
4. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan, pelacuran.⁵
5. Berdasarkan agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu.

³ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 228.

⁴ Mutiara Citra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016, halaman 3.

⁵ Sudarsono. *Op. Cit.*, halaman 377.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perkawinan Kontrak dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Agama Kristen Protestan” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi M. Alif, NIM: 502011190, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015 yang berjudul: Akibat Hukum Kawin Kontrak dan Pembagian Harta Bersama Terhadap Anak Dan Isteri Menurut Hukum Perdata. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak dan isteri serta pembagian harta bersama akibat dari kawin konirak menurut hukum perdata.
2. Skripsi Pauziah Hasanah, NIM: 05350066, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009, yang berjudul: Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang faktor yang mendorong terjadinya kawin kontrak di kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur serta akibat yang ditimbulkan dari

kawin kontrak dalam kehidupan sosial di Kecamatan Sukanagara dan hukum kawin kontrak perspektif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pelaksanaan hak *hadhanah* pasca eksekusi putusan pengadilan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan pendekatan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁷

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁸
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁷ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

⁸ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perkawinan kontrak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kontrak

Istilah perjanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum di Indonesia sudah dikenal istilah ‘kebebasan kontrak’.

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdara sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.⁹

Kontrak atau yang secara hukum lebih banyak disebut dengan perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak atau kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreemeent*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. “Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban”.¹⁰

⁹ Purwosusilo. 2015. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

¹⁰ Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 9.

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa : “Kontrak biasanya dimulai dengan suatu pembicaraan, pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (*negosiasi*), untuk memantapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kontrak akan ditandatangani apabila betul-betul telah matang (lengkap dan jelas)”.¹¹

Menggunakan istilah kontrak ada konotasi sebagai berikut :

- a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan ‘mana kontraknya’ diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis.
- b. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.
- c. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
- d. Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.¹²

KUHPerdara memberikan pengertian kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
- b. Tidak tampak asas konsensualisme.
- c. Bersifat dualisme.¹³

¹¹Richard Burton Simatupang. 2017. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta:, Rineka Cipta, halaman 27.

¹²*Ibid*, halaman 28.

¹³*Ibid.*, halaman 65.

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴ Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁵

Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.¹⁶

Menurut Riduan Syahrani bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik di mana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

¹⁴ Munir Fuady. *Op.Cit*, halaman 4.

¹⁵ Ricardo Simanjuntak. *Op.Cit*, halaman 38.

¹⁶ Suharnoko. 2018. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

¹⁷ Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 196.

pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan di antara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan padanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam bukum ketiga KUHPerdara, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian

dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

Sesuai dengan Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1314, Pasal 1236, Pasal 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdara, pengertian, perjanjian kontrak ataupun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya.¹⁸ Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.¹⁹ Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan bahwa untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Sepakat di sini dimaksudkan adalah adanya persesuaian kehendak antara si pemegang hak dengan si pemegang kewajiban, mengenai objek perjanjian. Berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak tersebut.

¹⁸ Ricardo Simanjuntak, *Op. Cit* , halaman 49.

¹⁹ Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 15.

²⁰ Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 3.

Tidak dianggap sah suatu kesepakatan jika diberikan karena :

- a. Salah pengertian (*dwaling*) atau kekeliruan.
- b. Pemerasan atau dipaksakan
- c. Adanya penipuan”.²¹

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan persetujuan yang diberikan karena salah pengertian (*dwaling*), Paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) berarti dalam persetujuan yang diberikan jelas merupakan persetujuan kehendak yang cacat. Terhadap persetujuan yang demikian dapat dilakukan pembatalan, tapi bukan batal dengan sendirinya.

Mengenai salah duga atau salah pengertian yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Salah pengertian (*dwaling*) mengenai orangnya tidak menyebabkan persetujuan dapat batal. Hanya salah pengertian terhadap objek yang menyebabkan persetujuan dapat batal. Dengan demikian salah duga atau salah pengertian yang menyebabkan lenyapnya persetujuan harus mengenai :

- a. Pokok atau maksud objek persetujuan
- b. Kedudukan hukum subjek yang membuat persetujuan
- c. Hak subjek hukum yang bersangkutan.²²

Paksaan yang dapat melenyapkan masalah perizinan dalam persetujuan ialah paksaan besifat tidak adanya pilihan. Sedemikian rupa paksaan kekerasan yang diancamkan, sehingga orang yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan perbuatan yang dipaksakan. Paksaan itu sifatnya mutlak

²¹*Ibid.*,h. 8.

²² Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit*, h.27.

atau absolut yang menyebabkan seorang terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksanya sehingga tidak dapat menghindar dari paksaan tersebut.

Berbeda halnya dengan paksaan psikis, di sini sifat paksaan relatif yang memberi kemungkinan kepada pihak yang dipaksa melakukan pilihan kehendak. Dalam hal ini seseorang itu masih dapat mengelak dari paksaan dimaksud. Selanjutnya perizinan yang diberikan dalam persetujuan diperoleh dengan jalan penipuan, hal ini juga mengakibatkan peizinan dalam persetujuan dianggap tidak ada. Maka persetujuan yang diperoleh dengan jalan tipu muslihat berarti persetujuan tersebut tidak ada. Penipuan itu harus berupa muslihat licik hingga sesuatu yang tidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguh-sungguh benar tentang sesuatu hal.

Sesuatu baru disebut tipu muslihat apabila :

- a. Hal itu merupakan kebohongan yang diatur rapi
- b. Sesuai pula dengan taraf pendidikan kecakapan orang yang ditipu. Kalau yang ditipu tadi seorang terpelajar dan hanya dengan tipuan yang sangat rendah dia sudah percaya, tentu dianggap tidak ada penipuan.²³

Perjanjian yang telah dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka perjanjian itu sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Lebih tegasnya Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Apabila terjadi sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya

²³*Ibid.*, halaman 79.

dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasarkan perjanjian itu.

Melalui suatu perjanjian, maka terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal inilah dikatakan fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi. Berdasarkan definisi operasional dalam pengertian ini, kontrak yang dimaksud adalah perjanjian perkawinan dalam lingkungan prostitusi berkedok agama sebenarnya hanya istilah saja kawin kontrak, bukan kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara. Kontrak lebih kepada perkawinan menggunakan jangka waktu tertentu. Padahal dalam Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan itu kekal (selamanya, tidak pakai batas waktu, sampai maut memisahkan)

B. Perkawinan Kontrak

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidup manusia.³ Karena itu, pandangan Gereja Katolik tentang hidup berkeluarga tidak

jatuh dari langit. Pandangan itu bermula pada Ajaran Yesus dan ajaran Para Rasul, kemudian dikembangkan dari abad ke abad, sejak abad II sampai abad XXI ini.⁴ Kiblat dasar pada artikel, “Perkawinan Katolik Dan Sifatnya: Sebagai Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja-Nya Yang Satu dan Tak Terpisahkan,” ini merupakan pengembangan atas dua ciri Perkawinan Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056. Adapun kedua ciri hakiki esensial (*proprietas essentielles*) perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan sifat tidak dapat diputuskan (*Indissolubilitas*) yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen.²⁴

Perkawinan ditandai dengan sifat-sifat hakiki persatuan dan tak terceraiakan (*Indissolubilitas*), yang dikukuhkan secara khusus dalam upacara sakramen. Hakikat perkawinan ini mengandung dua kebenaran ontologis (*unitas* dan *indissolubilitas*), dan manusia harus tunduk pada validitas perjanjiannya untuk menikah. Itulah mengapa, iman Kristen selalu berpegang teguh pada pewahyuan (Kej 2:18-24) bahwa perkawinan berasal dari Allah sendiri. Karena itu, sejak awal persatuan pria dan wanita, mempunyai dua ciri pokok yakni *monogam* dan langgeng. Monogam berarti menikah dengan satu pasangan saja hingga maut yang memisahkan.²⁵

Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Untuk itu, perkawinan pada tingkatan lapisan sosial, agama, kebudayaan, politik, suku dan adat istiadat manapun mesti selalu dilihat sebagai sebuah anugerah dan rahmat. Ia mesti

²⁴ Piet Go. 2016. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Komentar* Malang: Dioma, halaman 4.

²⁵ Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta. 2017. *Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Kanonik; Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, halaman 17.

menjadi berkat bagi suami dan istri dan dengan berkat itu pula hendaknya selalu didarmabaktikan kepada sesama sebagai ungkapan cinta kepada Sang Khalik yang mempersatukan mereka yang berbeda tadi. Oleh karena itu, dalam hal apapun perkawinan hendaknya selalu dijunjung keluhuran dan martabatnya sebagai suatu sarana keselamatan bukan sebagai petaka untuk saling memecah belah.²⁶

Perkawinan merupakan jalan menuju persekutuan utuh, seperti halnya relasi kesatuan antara Allah dan Yesus, demikian kerekatan relasi antara suami istri dipanggil kepada persekutuan yang kokoh kuat sebagaimana doa Kristus, “supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu”. Mereka yang karena perkawinan suci, kendati berbeda secara lahiriah, budaya, agama, sosial, dan latar belakang akan tetapi dipanggil pula menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan mau menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Di sinilah sesungguhnya relevansi antara nasehat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi dengan relasi suami-istri menjadi sungguh berarti bagi langgengnya bahtera rumah tangga keduanya, bahwa kesetiaan satu terhadap yang lain harus terpatri dalam semangat sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ciri *unitas* perkawinan yang secara kodrati atau sifat khas esensinya terarah kepada kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak *bonum prolis*.²⁷

Relasi suami istri dalam ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengejawantakan relasi khusus dan istimewa Kristus dan umat manusia. Kristus selalu cinta kepada Gereja-Nya; Kristus menuntut Gereja-Nya untuk tetap dalam cintanya yang tunggal dan utuh sebab, “*Marriage is sacramen of Christ and the*

²⁶ *Ibid*, halaman 18.

²⁷ Robertus Rubiatmoko. 2017. *Kitab Hukum Kanonik*, Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana, 2016, halaman 31.

Church. The marriage of Christians is sacrament by virtue of the spouses baptism. In other word, marriage is a living sign that truly communicates the love of Christ and the Church.” Untuk itu, bila Kristus adalah kepala dan Gereja adalah mempelai-Nya, maka intimitas relasi suami istri yang khas dan otentik, mengungkapkan keotentikan kasih dan cinta Allah yang *all out* demi kehidupan dan keselamatan manusia, sebagai kekasih-Nya. Panggilan suami istri utamanya untuk saling melayani, mengayomi tanpa merendahkan martaba satu terhadap lain. Dengan ini perkawinan menjadi sungguh sakramen yakni suatu sarana yang menyelamatkan dan menolong.²⁸

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah unsur di dalamnya yaitu :

²⁸ F.X. Wibowo Ardhi. 2018. *Sakramen Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 93.

1. Adanya seorang pria dan wanita.
2. Ikatan lahir dan batin.
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, perintah religius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsur Ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan sang pencipta (Allah SWT). Dengan adanya unsur Ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum melaksanakan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meliputi syarat-syarat materil maupun

²⁹ Tan Kamello. 2017. *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: USU Press, halaman 42.

³⁰ *Ibid*, halaman 43.

formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang mengenai calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut fasilitas-fasilitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.³¹

1. Syarat Materil.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya.
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Izin kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila itupun tidak ada, dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau bisa juga izin dari pengadilan, bila orang-orang tersebut juga tidak ada atau tidak mungkin diminta izinnnya (Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).³²

2. Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat-syarat yang menyangkut fasilitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan meliputi:

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dan memuat nama, agama/kepercayaan,

³¹ M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, halaman 27.

³² Iman Jauhari. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, halaman 1.

- pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama isteri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah jika telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilaksanakan perkawinan (Pasal 8 jo. Pasal 6,7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)
 - c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan (wali bagi yang beragama Islam). Dengan menandatangani akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
 - d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.
Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu, Hazairin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluk-pemeluknya. Menurut agama Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri.³⁴

³³ R. Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 7.

³⁴ Hazairin. 2015. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, halaman 5.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris.

Perkawinan kontrak di Indonesia pada kurun waktu sekarang ini di beberapa daerah sudah membudaya dan tidak asing lagi, para pelaku kawin kontrak beranggapan bahwa perkawinan mereka juga sah, karena dilakukan di depan penghulu atau kyai setempat dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga sudah dapat dikatakan kalau perkawinan yang mereka lakukan sah-sah saja, walaupun di dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kontrak maupun perjanjian lainnya yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Adapun tujuan para wanita pelaku kawin kontrak adalah untuk mendapatkan perbaikan kesejahteraan pada tingkat perekonomian yang lebih memadai, karena wanita akan memperoleh materi dan mas kawin atas kesanggupannya sebagai istri kontrak.

Kawin kontrak yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan

perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang. Kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan karena sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya jika dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian terpenuhinya syarat-syarat konkret seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, dan lain-lainnya, tetapi harus juga terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena tujuan mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan ekonomi atau biologis semata. Selain itu juga kawin kontrak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Begitu juga hal yang penting diingat bahwa kawin kontrak akan merugikan anak yang dihasilkan dari kawin tersebut karena sang anak tidak memiliki status atau ayah yang sebenarnya.

C. Prostitusi

Prostitusi atau pelacuran adalah fenomena yang tidak pernah hilang dalam sejarah kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, dunia prostitusi atau pelacuran, semakin hari menunjukkan kenaikan, baik dalam kuantitas (jumlah) maupun dalam kualitas. Pelacuran yang identik dengan perdagangan seks tersebut, merupakan pelanggaran terhadap norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.³⁵

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.³⁶

Tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu:

1. Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan dan sering beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain.

³⁵ Kartini Kartono. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 212.

³⁶ *Ibid.*, halaman 214.

2. Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa germo yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik klab malam, *guide* turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.
3. Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klab panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu:

1. Bayaran;
2. Perselingkuhan;
3. Ketidakacuhan emosional;
4. Mata pencaharian.

Keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran. Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

Terdapat tiga elemen utama dari prostitusi atau pelacuran: ekonomi, seksual dan psikologi (struktur psikososial, emosional). Dari tiga unsur itulah timbul berbagai definisi tentang pelacuran. Pelacuran didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk memperoleh imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikan oleh tiga unsur: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.³⁸

³⁷ *Ibid.*, halaman 2 15.

³⁸ Abdul Jamil Wahab, *Op.Cit*, halaman 132.

Definisi lain menempatkan pelacuran di bawah kebudayaan patriarki karena kebudayaan patriarki mendefinisikan seksualitas perempuan di wilayah dominasi pria, yakni untuk melayani kebutuhan laki-laki, sehingga tidak ada perbedaan antara pelacur dan perempuan lain. Pelacuran tak dapat diterima sebagai sebuah pekerjaan melainkan hanya sebagai salah satu bentuk penindasan terhadap martabat perempuan.³⁹

Prostitusi dinilai sebagai patologi sosial, karena merupakan pelanggaran dari peraturan hukum yang berlaku. Dalam prostitusi, tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok bersifat melawan kaidah-kaidah kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat, baik melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, maupun hukum formal.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya yaitu yang terdaftar dan terorganisir dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

³⁹ *Ibid.*

2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila di sembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.⁴⁰

⁴⁰ Kartini Kartono, *Op.Cit*, halaman 251.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kawin Kontrak dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Sejatinya, perkawinan bahagia didambakan semua pasangan ketika mengawali komitmen untuk mengikatkan diri dalam perkawinan, disertai janji akan setia hidup bersama dalam segala situasi: susah-senang, sakit-sehat, miskin-kaya sampai akhir hayat. Namun kenyataannya, masalah dalam perkawinan semakin kompleks, persoalan-persoalan rumah tangga seperti tidak pernah tuntas dan semakin hari semakin rumit untuk dipecahkan, yang berkontribusi menyebabkan perceraian kian jamak terjadi. Terhadap kenyataan ini, beberapa pasangan memilih tetap bertahan terikat perkawinan, sekalipun kondisi sudah teramat sulit mereka hadapi, namun tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka; bahkan sebagian kemudian memilih menikah kembali, meski ada yang tetap bertahan tetap tidak menikah lagi karena berbagai pertimbangan.

Perkawinan adalah suatu ikatan janji yang eksklusif dan heteroseksual antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, ditahbiskan dan dikukuhkan oleh Allah, didahului oleh kepergian meninggalkan orangtua dengan sepengetahuan orang banyak, mencapai kegenapannya yang sepenuhnya dalam persetubuhan, menjadi suatu pasangan yang permanen saling menopang, dan biasanya dimahkotai dengan penganugerahan anak.⁴¹

⁴¹ John Stott. 2017. *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani : Penilaian atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Bina Kasih, halaman 374.

Peraturan perkawinan ditetapkan oleh Tuhan setelah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, Allah memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi sudah sejak awal penciptaan, manusia dirancang oleh Allah untuk hidup dalam hubungan perkawinan (Kej. 1,28). Perintah *procreation* ini merefleksikan gambar dan rupa Allah ini dalam diri manusia. Sama seperti Allah mampu menciptakan sesuatu, manusiapun bisa menghasilkan manusia yang lain. Manusia membutuhkan penolong, karena itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2,18.24). Inilah perkawinan pertama, yang didirikan oleh Allah dan dicatat dalam Alkitab.⁴²

Perjanjian Lama melihat perkawinan sebagai sebuah ‘kontrak’ atau perjanjian (Ibrani: *Berith*) antara pria dan wanita. Mal. 2,14 menyatakan: “Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan isteri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu.” Allah adalah saksi ilahi dari sebuah perjanjian perkawinan. Makna perkawinan dalam Perjanjian Lama bukan hanya berbicara mengenai seks dan *procreation*. Perkawinan adalah sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua insan untuk hidup bersama dalam kesetiaan.⁴³

Perkawinan adalah refleksi dari hubungan perjanjian yang mengikat Allah dengan umat-Nya. Menurut pandangan Perjanjian Lama, adalah merupakan sebuah perzinahan tatkala umat menyembah Allah lain. Esensi dari dosa

⁴² *Ibid*, halaman 375.

⁴³ *Ibid*, halaman 376.

perzinahan adalah pengkhianatan atau pemberontakan atas sebuah perjanjian (Bd. Kel. 34,15; Im. 17,7; 20,5.6; Ul. 31,16; Hak. 2,17; 1 Taw. 5,25). Itu sebabnya, adalah sebuah kekeliruan jika memahami zina hanya semata-mata dalam lingkup hubungan seksual. Sejatinya, zina terjadi ketika seseorang tidak lagi setia kepada perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian Lama memandang bahwa esensi sebuah perzinahan adalah tindakan membelot dari kesetiaan atas sebuah perjanjian.

Yesus menyampaikan ajaran rinci tentang perkawinan saat Orang-orang Farisi bertanya mengenai perceraian (Mat. 19,1-12 dan Mark. 10,1-12), dan sedikit keterangan mengenai masalah perceraian dicatat dalam Luk. 16,18-19. Yesus menambahkan kepada “Hukum Perkawinan” yang ditetapkan Allah dalam PL pernyataan, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Namun agaknya kita bisa menduga bahwa lemahnya posisi perempuan di masa itu menyebabkan orang Yahudi dengan semena-mena menafsirkan Hukum Allah dan Taurat Musa mengenai perkawinan dan perceraian sehingga kaum Farisi merasa perlu mempertanyakan sikap Yesus tentang hal ini.⁴⁴

Derasnya arus perkembangan zaman membuat gereja harus bergegas agar tidak ketinggalan. Perkembangan di bidang sains dan teknologi telah memberi banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Perubahan-perubahan tersebut memberi banyak dampak, ada dampak yang baik dan ada pula dampak yang buruk. Dampak yang baik dari perubahan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemudahan dalam berbagai segi kehidupan. Sementara itu, dampak buruknya

⁴⁴ Henkten Napel. 2016. *Jalan Yang Lebih Utama Lagi: Etika Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, halaman 42.

adalah kemerosotan moral yang menimbulkan fenomena-fenomena yang menyimpang dari nilai dan norma yang ada dalam masyarakat seperti kawin kontrak.

Berkenaan dengan hukum positif sebagai hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, sebagai aturan yang memberi akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup, dalam hal ini secara khusus peristiwa kawin kontrak, maka hukum positif tersebut dapat memberi akibat hukum yaitu dalam hal menciptakan bagi terjadinya kejelasan dan kepastian hukum kawin kontrak tersebut. Hukum positif itu dapat menjamin, melindungi dan mempertegas status hukumnya, serta melayani hak-hak orang yang melakukan kawin kontrak itu sebagai warga negara.

Kawin kontrak merupakan suatu peristiwa konkret, namun peraturan yang diterapkan kepadanya diduga tidak tepat. Peraturan hukum yang jelas untuk diterapkan kepada peristiwa kawin kontrak tersebut namun oleh sebahagian orang dipahami kabur karena tertuang dalam bentuk konsep yang bersifat umum. Konsep perkawinan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Apalagi ajaran tentang penemuan hukum ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang.⁴⁵

Kawin kontrak yang terjadi di wisata seperti kawasan Puncak sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah. Para pelaku pada dasarnya bukan wanita baik-baik yang mampu menjaga kesucian dirinya, melainkan wanita pekerja seks

⁴⁵Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2015. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 4.

komersial yang menjadikan perzinaan sebagai sumber penghasilan. Sebelum terjadi akad kawin kontrak, pelaku laki-laki terlebih dahulu memesan wanita yang diinginkan melalui perantara atau agen dan setelah terjadi kesepakatan pihak perantara akan mengantarkan wanita tersebut.

Praktiknya dalam kawin kontrak yang berlangsung dilakukan dengan dihadiri kedua mempelai, ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang disepakati bersama. Jumlah mahar ditentukan sesuai masa kontrak yang disepakati kedua pihak. Di samping itu, ada pula yang melaksanakan dengan dihadiri wali dan saksi, baik wali yang sah maupun wali bayaran. Apabila habis masa kontrak mereka tidak menjalani masa iddah dan mereka diperbolehkan melakukan akad baru dengan orang lain segera setelah masa kontrak habis dengan suami kontrak yang pertama.⁴⁶

Kawin kontrak merupakan penyebutan untuk perkawinan yang dilakukan dengan wisatawan, baik lokal maupun asing, dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati, dengan upah tertentu sebagai mahar. Penentuan jumlah upah disesuaikan dengan masa kontrak. Apabila masanya telah habis, keduanya akan berpisah tanpa adanya masa tunggu bagi mantan istri apabila dia akan menikah lagi dengan orang lain. Dalam pelaksanaannya, kawin kontrak cukup dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad saja, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ada pula yang menghadirkan wali, dua orang saksi, dan penghulu yang sah

Bentuk lain dari kawin kontrak, yakni pelaksanaannya dihadiri wali, dua orang saksi, dan penghulu bayaran. Perempuan yang melakukan kawin kontrak

⁴⁶ Isnawati Rais, *Praktek Kawin Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2018, halaman 49.

hanya mengikuti permintaan tamu, bukan atas kemauan sendiri. Pada dasarnya perempuan yang akan menikah mengetahui bahwa pernikahan yang demikian adalah dilarang tetapi dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup rela melakukannya.

Satu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan kawin kontrak memberikan keuntungan yang cukup besar karena, ketika kawin kontrak berlangsung banyak pihak yang terkait, seperti pemilik hotel/penginapan, maupun wanita sewaan, bahkan terkadang ada pejabat dusun yang ikut serta di dalamnya akan mendapatkan bagian *fee* masing-masing sesuai kesepakatan.

Kawin kontrak walaupun telah dilarang, akan tetapi dalam praktiknya kawin kontrak terus berlangsung, pelaksanaan kawin kontrak ini benar-benar terjadi, di Indonesia kawin kontrak terjadi pada beberapa daerah tertentu saja, antara lain daerah yang marak kawin kontrak yaitu seperti Bogor, Puncak, dan Jepara, karena di ketiga daerah tersebut banyak peluang usaha maupun sebagai tempat istirahat yang nyaman bagi para pendatang dari manca negara.

Kawin kontrak yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dengan para tenaga kerja asing biasanya dilakukan oleh penduduk setempat di mana orang asing tersebut melakukan pekerjaannya. Banyak tenaga kerja asing yang bekerja sebagai konsultan perusahaan asing dari asal negaranya masing-masing dan para orang tersebut umumnya melakukan kawin kontrak dengan penduduk setempat atau karyawan perusahaannya sendiri di mana mereka sebagai tenaga kerja dari perusahaan asing tersebut.

Pada kurun waktu sekarang ini tujuan dari kawin kontrak dilakukan karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu tidak hanya untuk bersenang-senang hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi pelaku kawin kontrak era sekarang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga pada pihak yang dikontrak, sedangkan pada pihak pengontrak bertujuan untuk mendapatkan kenyamanan hidup sekitarnya, disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mendapatkan kemudahan dan memperlancar semua birokrasi perusahaannya yang ada di daerah setempat.

Konsep perkawinan yang ada dalam redaksi pasal peraturan perundang-undangan perlu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk peristiwa-peristiwa yang konkret yang dipahami oleh sebahagian orang tadi tidak jelas aturannya. Dalam hal ini adalah peristiwa dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang diberi sebutan dengan kawin kontrak.

Pandangan yang menyatakan tidak ada atau belum ada aturan hukum positif tentang kawin kontrak ini, maka dapat jugalah dikatakan adanya kekosongan dalam hukum positif mengenai kawin kontrak atau paling tidak dapat juga dikatakan adanya pengaturan norma yang kabur dalam suatu hukum positif mengenai kawin kontrak. Ketika terhadap suatu peristiwa tertentu terjadi kekosongan hukum, atau tidak jelas serta kaburnya undang-undang, maka hakim dalam hal kasusnya sudah sampai di pengadilan, dan ilmuwan hukum dalam hal kasusnya baru merupakan wacana atau perkiraan akan muncul, atau sudah menjadi fenomena namun belum sampai ke pengadilan, mereka wajib melakukan

penemuan terhadap hukumnya (*rechtsvinding*).⁴⁷ Dengan kata lain, wajib berupaya untuk dapat menemukan apa yang menjadi hukum bagi kasus atau peristiwa tersebut.

Ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perlu dijelaskan dan ditafsirkan sehingga darinya ditemukan hukum untuk diterapkan kepada peristiwa atau kasus kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia. Dalam ilmu hukum dikatakan juga bahwa jika penemuan hukum itu merupakan hasil kerja dari seorang hakim disebut hukum, sedang yang merupakan hasil kerja ilmuwan hukum disebut ilmu atau doktrin.⁴⁸ Ini artinya, baik hakim maupun ilmuwan hukum sama-sama dituntut kerja kerasnya untuk melakukan penemuan hukum agar ketentuan-ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat diterapkan kepada peristiwa yang membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum.

Upaya menemukan apa yang dapat menjadi hukum bagi peristiwa tertentu ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, dilakukanlah interpretasi atau penafsiran sedang untuk menemukan apa yang menjadi hukum bagi peristiwa tertentu ketika terjadi kekosongan hukum, dilakukanlah konstruksi hukum.⁴⁹

Hakikat kawin kontrak jika ditinjau dari sudut pandang hukum perkawinan nasional Indonesia, akan dapat terlihat jelas apabila diurai melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*). Melalui pendekatan konsep ini diyakini akan ditemukan makna yang umum, yang universal dari kata perkawinan yang menurut

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 4.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 5.

⁴⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2018. *Penafsiran Dan konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, halaman 12.

hukum merupakan suatu tindakan hukum, yang bisa mencakup kepada hal-hal yang partikuler. Termasuk kepada kawin kontrak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung dua konsep perkawinan di dalamnya yang dapat dikatakan bahwa masing-masing berdiri sendiri namun saling berkaitan yaitu konsep perkawinan (saja) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 dan konsep perkawinan yang sah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1).

Konsep pertama yaitu konsep perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan pada konsep perkawinan yang termuat di dalam pasal tersebut, bentuk atau model perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Islam, yang dapat masuk ke dalamnya adalah perkawinan yang ada unsur akadnya dan nikah *daim* (nikah permanen).

Atas dasar itu maka istilah kawin kontrak tidak dikenal sekaligus tidak ada diatur dalam hukum perkawinan nasional Indonesia. Terlebih lagi jika kawin kontrak itu dikonsepsikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam jangka waktu tertentu, jelas sangat bertolak belakang dengan konsep perkawinan yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas tadi.

Kata kekal yang ada dalam konsep perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu, jelas bertentangan dengan kata jangka waktu tertentu yang ada dalam konsep kawin kontrak. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan nasional tidak mengenal serta tidak mengatur masalah kawin kontrak.

Konsep kedua, yaitu konsep perkawinan yang sah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berkenaan dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam pasal ini, telah disebut dan dijelaskan secara panjang lebar pada pembahasan bab dua terdahulu, bahwa acuan atau ukuran bagi keabsahan suatu perkawinan menurut hukum nasional Indonesia adalah hukum agama dari orang yang melangsungkan perkawinan.

Kendatipun secara konkret atau secara nyata, jelas dan tegas hukum perkawinan nasional tidak ada memuat dan mengatur mengenai masalah kawin kontrak, namun dari sudut kajian dan pendekatan konsep ditemukan adanya unsur universal yang abstrak yang dapat mewakili konsep kawin kontrak itu di dalam hukum perkawinan nasional Indonesia tersebut.

Unsur universal yang abstrak yang dapat mewakili konsep kawin kontrak dimaksud adalah konsep perkawinan yang terdapat dalam redaksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Artinya, bahwa yang terjadi di sini menurut hemat penulis lebih cenderung kepada ketidakjelasan atau

kekaburan undang-undang mengenai hukum bagi kawin kontrak itu daripada kekosongan hukum terhadapnya.

Berdasarkan pendekatan konsep melalui dua konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya dua dari empat macam model kawin kontrak tersebut tadi dapat ditempatkan atau yang diwakili oleh konsep perkawinan yang terdapat dalam redaksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Acuan tentang sahnya perkawinan itu menurut aturan hukum nasional yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum agama. Hal seperti ini berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan bunyi rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, di mana kedua peraturan itu merupakan bagian utama dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia ini, dapatlah dikatakan bahwa jika perkawinan yang dilakukan oleh orang Kristen Protestan itu telah sesuai dengan ketentuan aturan hukum Kristen Protestan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum. Sebaliknya jika memang tidak sesuai dengan ketentuan aturan hukum Kristen Protestan maka perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) adalah tidak sah.

Menurut hukum yang berlaku (hukum positif) keabsahan dari suatu perkawinan diukur menurut ketentuan aturan hukum agama (dalam hal ini hukum Islam bagi orang Islam), maka perkawinan orang Islam yang dilaksanakan telah sesuai aturan hukum agama Islam menurut yang diyakini oleh yang bersangkutan, tentu dapat dikatakan sah menurut hukum dan jika tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, maka perkawinan yang dilaksanakan tersebut adalah tidak sah.

B. Perkawinan Kontrak dalam Lingkungan Prostitusi Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama Kristen Protestan

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki anggapan yang demikian. Dengan berbagai macam alasan yang masuk akal dan nyatanya juga bisa diterima dalam masyarakat, sehingga perkawinan pun tidak dihargai lagi kesakralannya dan salah satunya dengan kawin kontrak.⁵⁰

Praktik kawin kontrak menjadi bisnis yang seolah-olah menjadi pelengkap atas semua keindahan yang dinikmati. Mereka yang melihat bahwa praktik kawin kontrak mungkin dapat memberi keuntungan, mengambil pilihan ini demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nyatanya tidak demikian yang terjadi. Para perempuan yang menyediakan diri untuk melakukan praktik kawin kontrak mengalami banyak kerugian. Banyak orang memilih jalan yang mudah untuk mencapai tujuan yang mereka anggap tepat. Pada akhirnya, pilihan yang diambil

⁵⁰ JL. Ch. Abineno. 2017. *Pemberitaan Firman pada Hari-Hari Khusus*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia, halaman 230.

oleh orang-orang ini memberi dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat secara luas. Pemikiran yang sederhana bahwa kenikmatan seksual bukanlah resiko yang besar, membawa para pelaku kawin kontrak berhadapan dengan perubahan yang besar, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pada bidang sosial, budaya, dan religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Praktik kawin kontrak menimbulkan daya tarik yang menggiurkan bagi para pelaku kawin kontrak, baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bagi pihak laki-laki, kebutuhan biologis mereka dapat tersalurkan dengan cara yang dianggap tidak melanggar hukum negara ataupun agama. Sementara bagi perempuan yang menyediakan diri untuk digunakan jasanya dalam praktik kawin kontrak, mendapatkan imbalan berupa uang jutaan rupiah yang ditawarkan. Perkawinan ini seolah-olah hanya dijadikan sebagai sebuah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang dianggap layak, tapi merendahkan nilai dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan seperti ini tidaklah sesuai dengan hakikat perkawinan Kristen. Menurut Verkuyl, kebutuhan seksual merupakan salah satu hal penting di dalam perkawinan. Namun tujuan pernikahan bukanlah demikian. Kebutuhan seksual memang perlu, namun hal itu bukanlah satu-satunya tuntutan yang utama dalam perkawinan. Ada hal lain yang dapat menempati posisi yang lebih penting, yaitu kasih dan kesetiaan.⁵¹

Gereja memahami bahwa perkawinan itu hanya terjadi sekali saja, bahkan tidak boleh ada perceraian. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menempatkan manusia untuk bersekutu karena terdapat tujuan mulia di dalamnya.

⁵¹J. Verkuyl. 2017. *Etika Seksuil Jilid 2*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia, halaman 65.

Tujuan Allah menciptakan manusia agar mereka dapat mengelola bumi dan beranak-cucu. Tujuan inilah yang harus dipahami secara baik oleh manusia yang ada di dunia ini. Lebih penting lagi, persekutuan yang tercipta antara laki-laki dan perempuan itu bersifat kekal, kecuali maut yang memisahkan. Persekutuan tersebut tidak bersifat sementara atau terikat kontrak dan ada imbalan uang. Persekutuan tersebut tidak tercipta karena ingin memenuhi kebutuhan biologis atau nafsu seksual belaka. Persekutuan tersebut tercipta karena ada nilai kasih sayang yang begitu dalam, kasih yang diteladankan oleh Tuhan, agar manusia dapat mengelola bumi dan menciptakan keturunan secara baik di dunia ini.⁵²

Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipilih, dipanggil dan ditempatkan di dunia ini untuk melayani Allah dan manusia. Gereja adalah umat Allah, yang “dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terang-Nya yang ajaib” untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Nya yang besar.⁵³

Pada saat yang sama, mereka yang telah dipanggil keluar tersebut kembali diutus ke dalam dunia, untuk menjadi garam dan terang (Mat. 5:13-14). Hakikat gereja di dunia ini adalah untuk membawa kabar keselamatan. Di antara gereja dan dunia terdapat suatu hubungan yang erat. Gereja adalah persekutuan yang menghubungkan Kristus dengan dunia. Dunia adalah ruang dimana gereja sebagai umat Allah hidup, bersaksi dan melayani. Gereja tidak dapat ada tanpa dunia. Dunia tidak mempunyai tujuan tanpa gereja dan keduanya saling membutuhkan.

Gereja yang sadar akan hal ini, tidak akan memisahkan diri dari dunia tetapi berperan serta untuk mendatangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan

⁵² Harun Hadiwijono. 2018. *Iman Kristen*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia, halaman 386.

⁵³ JL. Ch. Abineno, *Op.Cit*, halaman 231.

ke dalam dunia. Gereja perlu melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar masyarakatnya. Dalam tugas panggilannya, gereja memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ke dalam dan fungsi ke luar. Fungsi ke dalam bertujuan untuk memelihara jemaat agar dapat melaksanakan dan mempraktikkan Injil, sementara fungsi ke luar bertujuan untuk memberitakan Injil tersebut. Gereja tidak hanya dituntut untuk memperhatikan dirinya sendiri saja. Gereja harus mampu untuk memperhatikan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya. Menurut Dietrich Bonhoeffer, gereja adalah gereja apabila ia hadir untuk orang lain. Gereja harus berbagi masalah-masalah sekular dari kehidupan sehari-hari manusia, bukan mendominasi, melainkan menolong dan melayani.⁵⁴

Ketika kehidupan masyarakat tidak lagi sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan, maka gereja perlu untuk memperingatkan. Gereja harus berani untuk bersuara, seperti halnya para nabi dalam Perjanjian Lama. Gereja harus mampu menyuarakan suara Tuhan sekalipun hal itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan hati dan enak didengar oleh telinga.

Betapapun tidak menguntungkan dan tidak ada pengaruhnya praktik kawin kontrak bagi gereja, gereja harus mampu menyuarakan kebenaran demi kepentingan bersama. Keberadaan gereja bukan hanya untuk menjadi tempat beribadah yang menyenangkan bagi para wisatawan Kristen yang singgah beribadah, tetapi gereja perlu sadar bahwa salah satu tugasnya di dunia ini adalah untuk memperingatkan orang-orang yang terjebak di dalam kegelapan, seperti halnya mereka yang terlibat praktik kawin kontrak. Mereka melakukannya dengan

⁵⁴ David J. Bosch. 2015. *Transformasi Misi Kristen – Sejarah Teologi Misi yang Mengubah dan Berubah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, halaman 575.

alasan mencapai tujuan hidup yang lebih baik, tetapi mengarahkan pilihannya pada hal yang tidak tepat karena praktik ini membawa dampak dan kerugian yang lebih besar. Pilihan ini membawa dampak dalam bidang sosial, budaya, keagamaan, ataupun kondisi fisik dan psikis dari orang-orang yang terlibat dan menjadi akibat dari praktik tersebut, dibandingkan keuntungan ekonomi dan kebutuhan biologis yang hanya bersifat sementara.⁵⁵

Gereja diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang, mereka yang percaya ataupun tidak. Ini artinya, gereja tidak boleh hanya memperhatikan diri sendiri, mengenyangkan pemahaman masing-masing jemaatnya dengan berbagai pengajaran, tetapi lupa dengan keberadaan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar gereja.⁵⁶

Gereja perlu menerangi mereka yang terjebak dalam pengaruh kegelapan, mereka yang melakukan praktik tidak bermoral ini. Hal ini demi kehidupan bersama dengan masyarakat yang lebih baik. Gereja sebagai suatu lembaga yang diutus untuk berada di dalam dunia ini perlu untuk mempertanggungjawabkan dirinya secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Gereja setidaknya dapat bekerja sama untuk menyediakan lapangan pekerjaan, mengadakan penyuluhan dan pengarahan bagi masyarakat yang terbatas secara ekonomi dan pendidikan, serta mampu menunjukkan diri bahwa gereja ada bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kesejahteraan yang lebih baik melalui cara dan pendekatan yang lebih bermoral dan bertanggungjawab.

⁵⁵ Eka Darmaputera. 2016. *Mencari Allah Pemahaman Kitab Amos tentang Mencintai Keadilan dan Kebenaran*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia, halaman 1.

⁵⁶ Harun Hadiwijono, *Op.Cit*, halaman 387.

Gereja tidak perlu menjadi seperti matahari untuk menerangi semua masyarakat dengan segala ajaran dogmatisnya, tetapi gereja perlu untuk setidaknya menjadi seperti mercusuar yang meskipun cahayanya terbatas, namun berada di tempat yang tepat demi terang kebersamaan.⁵⁷ Dampak dari praktik kawin kontrak ini memang mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Dari segi ekonomi, praktik kawin kontrak ini menjadi ladang bisnis yang sangat menarik bagi para wisatawan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apalagi para wisatawan yang datang kebanyakan berasal dari luar negeri. Sementara para wanita yang menyediakan diri untuk kawin kontrak merasa bahwa uang yang ditawarkan dapat memberi keuntungan yang besar sehingga boleh memperbaiki taraf kehidupan mereka. Pada bidang sosial, timbul pertentangan di antara masyarakat karena kebiasaan yang mengalami perubahan. Praktik kawin kontrak ini dianggap melanggar nilai dan norma yang sudah berlaku di dalam masyarakat.

Praktik kawin kontrak ini dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat karena menilik makna perkawinan itu dianggap rendah oleh para pelaku kawin kontrak. Keresahan ini terus timbul karena masyarakat beranggapan bahwa praktik ini tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan generasi mereka selanjutnya. Generasi muda akan begitu mudah terpengaruh oleh praktik yang tidak baik ini, jika tidak mendapatkan pendidikan dan pengarahan yang cukup.

Masyarakat dalam kehidupan religiusitas meskipun terdapat perbedaan pemahaman iman, namun pemahaman makna dan nilai dari perkawinan itu tetap

⁵⁷ *Ibid*, halaman 388.

memiliki nilai yang tinggi. Praktik kawin kontrak dianggap melanggar nilai kesucian, dan moralitas yang tidak baik muncul akibat pemahaman iman yang tidak memadai. Gereja sebagai suatu lembaga persekutuan moral, perlu untuk mengingatkan bahwa praktik kawin kontrak merusak moral dan mental dari para pelaku dan mereka yang menyediakan jasa kawin kontrak.⁵⁸

Semua pilihan kehidupan ada pada individu masing-masing, akan tetapi, pilihan-pilihan itu tidak boleh terlepas dari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Apabila pilihan-pilihan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat, maka akan timbul kegelisahan dan keresahan. Pilihan tersebut adalah rasional apabila tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga, akan tetapi, tentang pilihan untuk melakukan kawin kontrak harus disertai dengan pertimbangan etis dan moral. Pilihan tersebut akan menjadi lebih rasional apabila menyertai pertimbangan etis dan moral dari segi kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, setiap individu mampu untuk melihat dampak yang akan diterima apabila melakukan praktik kawin kontrak. Gereja dan lembaga pemerintahan adalah institusi-institusi yang bertanggungjawab untuk memperingatkan individu-individu agar tidak tersandung praktik yang tidak bermoral. Bagi gereja, mengarahkan jemaatnya dan mengingatkan masyarakatnya merupakan tanggungjawabnya dalam menyuarakan tugas kenabian di tengah dunia yang terus-menerus mengalami perubahan.

Gereja tetap harus menjadi gereja, hanya saja perwujudan tugasnya harus sesuai dengan konteks dimana gereja itu berada. Gereja hidup di tengah-tengah

⁵⁸ JL. Ch. Abineno. 2016. *Garis-garis Besar Hukum Gereja* Jakarta: BPK Gunung Mulia, halaman 20.

masyarakat, karena itu gereja akan menjadi gereja yang sebenarnya apabila ia menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di dalam masyarakatnya.

Banyak alasan seseorang melakukan kawin kontrak, mulai dari untuk mendapatkan kepuasan biologis, hingga solusi masalah ekonomi yang memaksa beberapa orang untuk melakukan kawin kontrak. Secara umum faktor pemicu praktik kawin kontrak antara lain:

1. Pengetahuan agama yang kurang, membentuk penilaian nikah kontrak sah dan lebih baik daripada zina.
2. Pendidikan, lapangan kerja yang sempit, dan ekonomi. Rendahnya akses pendidikan, minimnya lapangan kerja yang disediakan negara, dan kemiskinan perempuan membuat kawin kontrak jadi jalan pintas.
3. Budaya patriarki, yang melihat perempuan sebagai aset yang bisa dijualbelikan untuk mensejahterakan keluarga; serta *mindset* masyarakat yang masih melihat tinggi rendah manusia berdasarkan keturunan, warna kulit, jabatan, harta, ataupun jenis kelamin.

Prakteknya dalam kawin kontrak perempuan paling dirugikan, misalnya, hilangnya harkat kemanusiaan akibat sekedar jadi pelampiasan nafsu, *Infeksi Menular Seksual (IMS)* akibat berganti-ganti pasangan, tidak adanya hak nafkah secara wajar, jika hamil, diri dan janin atau anak terlantar hak-haknya, jika terjadi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, atau lainnya, tidak ada kekuatan hukum bagi perempuan untuk melapor ke yang berwajib.⁵⁹

Selain itu kawin kontrak akan menimbulkan lebih banyak masalah lain, masalah masalah tersebut antara lain:⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, halaman 21.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 22.

1. Penyerahan anak.

Anak hasil kawin kontrak sulit disentuh oleh kasih sayang orang tua (ayah). Kehidupannya yang tidak mengenal ayah membuatnya jauh dari tanggung jawab pendidikan orangtua, asing dalam pergaulan, sementara mentalnya terbelakang.

2. Kemungkinan terjadinya nikah haram. Minimnya interaksi antara keluarga dalam kawin kontrak apalagi setelah perceraian, membuka jalan terjadinya perkawinan antara sesama anak seayah yang berlainan ibu, atau bahkan perkawinan anak dengan ayahnya sebab tidak ada saling kenal di antara mereka.

3. Menyulitkan proses pembagian harta warisan. Ayah anak hasil kawin kontrak lebih-lebih yang saling berjauhan sudah biasanya sulit untuk saling mengenal. Penentuan dan pembagian harta warisan tentu tidak mungkin dilakukan sebelum jumlah ahli waris dapat dipastikan.

4. Keluarga dibangun bukan berdasarkan komitmen namun dengan nafsu sehingga masalah masalah akan mudah terjadi.

Kawin kontrak dalam agama Kristen pun dilarang sebagaimana dalam Matius 19 : 6. “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Maksudnya bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang kudus, yang hanya hanya dilakukan sekali seumur hidup dan bukan untuk dipisahkan begitu saja oleh pekerjaan manusia termasuk kontrak.⁶¹

⁶¹ Harun Hadiwijono, *Op.Cit*, halaman 390.

Tujuan dari orang-orang yang melakukan praktik kawin kontrak adalah untuk memperoleh kenikmatan atau kesenangan tersebut, dalam hal ini berhubungan dengan kenikmatan seksual. Pihak laki-laki yang ingin melakukan praktik kawin kontrak menikahi pihak wanita dengan imbalan harta (uang) dan syarat berlaku hubungan tersebut dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan bersama. Dalam perkawinan kontrak, masa perkawinan akan berakhir tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberi nafkah, tempat tinggal, atau kewajiban lainnya. Selain itu, perkawinan ini berlangsung sesuai kontrak perkawinan tetapi perkawinan ini tidak mendapat izin untuk dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan, karena orang-orang yang terlibat di dalamnya hanya sebagai lakon yang berperan sebagai penghulu, saksi. Perkawinan ini dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak resmi. Hal inilah yang menyebabkan kawin kontrak tidak diizinkan baik menurut hukum agama maupun hukum negara.

Kawin kontrak yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi dengan berbagai modus yang mendasarinya. Akan tetapi seringkali kawin kontrak tersebut dilakukan dengan alasan ekonomi yakni perempuan yang melakukan kawin kontrak berharap mendapatkan perbaikan kesejahteraan setelah melakukan kawin kontrak. Jika ditinjau dari sudut pandang sosial, dapat terlihat bahwa sebenarnya para wanita ini menjadi komoditas pemuas seks belaka dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukannya dengan berbagai alasan, di antaranya untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Perkawinan sesaat ini menjadi tempat penyaluran seksual dengan berkedok bahwa perkawinan tersebut seolah-olah halal. Melalui perkawinan secara kontrak kebutuhan seksual terpenuhi. Selain itu,

mereka melihat seolah-olah apa yang mereka lakukan sah secara agama. Hal ini dikarenakan pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut mereka melakukan layaknya perkawinan yang sah.⁶²

Di daerah Cisarua, praktik kawin kontrak marak terjadi. Fenomena terjadi kawin kontrak ada di wilayah Warung Kaleng, Ciburial, Tugu, Batu Layang, dan lainnya. Para pelaku kawin kontrak adalah wisatawan dari Arab yang sedang berlibur di daerah Puncak dan orang-orang Sunda. Fenomena kawin kontrak ini sudah berlangsung sejak lama, dimulai tahun 1995. Sekarang ini, fenomena kawin kontrak telah menimbulkan keresahan di antara masyarakat. Ada yang mendukung hal ini, karena di satu sisi meningkatkan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan mereka, sementara di sisi yang lain secara tegas menolak praktik kawin kontrak ini, karena secara hukum negara dan agama adalah tidak sah dan merendahkan arti, nilai, dan makna dari perkawinan itu sendiri.

Daerah-daerah tempat berlangsungnya praktik kawin kontrak ini tidak jauh dari lingkungan gereja. Bagi gereja berita ini sudah lama berhembus dan terdengar di telinga jemaat dan para pelayan yang ada. Hanya saja, berita ini tidak dianggap terlalu serius karena terjadi di luar konteks kehidupan gereja. Praktik kawin kontrak ini tidak dikenal dalam pandangan gereja dan gereja juga tidak setuju dengan praktik kawin kontrak ini.

Kawin kontrak hanyalah sebuah perkara untuk membenarkan praktik perkawinan yang tidak legal. Orang Arab yang datang ke daerah Puncak dan melakukan praktik kawin kontrak menginginkan agar perkawinan mereka

⁶² F. Kertamuda. 2019. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, halaman 18.

dianggap sah. Meskipun banyak orang tahu bahwa praktik ini termasuk prostitusi terselubung, namun mereka tetap ingin agar praktik perkawinan ini tidak dipandang sebagai dosa. Pada akhirnya, praktik ini hanya merendahkan arti dari perkawinan itu sendiri.

Pemahaman umat Kristen bahwa Tuhan mengajarkan bahwa kawin itu hanya sekali. Bahkan Tuhan mengajarkan agar tidak ada cerai. Kalau dalam ajaran Kristen itu tidak ada, harta sebanyak apapun, cukup satu. Apalagi kalau namanya kawin kontrak, itu jelas tidak ada dalam ajaran Kristen. Di dalam pengajaran Kristen, sejak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini, terdapat tujuan yang mulia. Tujuan Allah menciptakan manusia agar mereka dapat mengelola bumi dan beranak-cucu. Selain itu, persekutuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bersifat kekal, kecuali maut memisahkan. Bahkan dalam PB, Rasul Paulus mengatakan kepada Jemaat di Kaisarea bahwa kalau kita dapat menahan diri, lebih baik kita tidak menikah. Akan tetapi untuk menghindari dosa, lebih baik menikah. Untuk menikah itu, Tuhan mengajarkan kepada kita sekali seumur hidup. Setelah Tuhan berkati, mempersatukan, hanya Tuhan yang dapat memisahkan itu, manusia tidak dapat memisahkan.

C. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama Kristen Protestan

Perkawinan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah suatu peraturan suci dan di dalamnya diatur hubungan antara pria dan wanita. Tuhan menghendaki perkawinan itu sebagai suatu persekutuan hidup. Sungguh merupakan suatu pemiskinan dan pengrusakan makna

perkawinan jika tujuannya hanya dipandang sebagai suatu pemenuhan kebutuhan seksual semata. Betapapun penting kedudukan persetubuhan atau kebutuhan seksual tersebut dalam perkawinan, namun hal itu tetap tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan perkawinan itu sifatnya kudus, dan dikuduskan oleh Allah.⁶³

Perkawinan pada hakikatnya adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita, atas dasar saling mencintai untuk membentuk hidup bersama secara tetap dan memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membahagiakan. Kebahagiaan yang ingin dicapai di sini bukanlah kebahagiaan yang semu, yang hanya bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal.

Perkawinan dalam pemahaman iman Kristen adalah suatu persekutuan hidup yang berlangsung secara terus-menerus. Verkuyl mengatakan bahwa perkawinan menurut kehendak Tuhan haruslah merupakan suatu persekutuan yang sejati.⁶⁴ Perkawinan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Peraturan itu bersifat suci karena menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Di dalam peraturan suci itu diatur hubungan antara pria dan wanita. Tuhan menghendaki perkawinan sebagai suatu persekutuan hidup. Sungguh merupakan suatu pemiskinan dan pengrusakan makna perkawinan jika tujuannya hanya dipandang sebagai suatu pemenuhan kebutuhan seksual semata. Betapapun penting kedudukan kebutuhan seksual atau persetubuhan tersebut dalam perkawinan, namun hal itu tetap tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan perkawinan itu sifatnya kudus, dan dikuduskan oleh Allah.

⁶³ J. Verkuyl, *Op.Cit*, halaman 64.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 65.

Fenomena kawin kontrak ini sudah berlangsung di Bogor sejak tahun 1995. Ketika itu ada proyek pembangunan Jatiluhur sehingga banyak tenaga asing yang melakukan praktik kawin kontrak dengan penduduk lokal. Fenomena ini marak hingga tahun 2005, namun faktanya menunjukkan bahwa sampai sekarang ini fenomena kawin kontrak masih terus berlangsung di Bogor.

Para turis terus berdatangan setiap tahunnya, biasanya pada musim hujan di bulan Juni-Agustus, sehingga menjadikan kawasan Cisarua pada bulan ini dikenal sebagai musim kawin kontrak. Perkawinan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan lainnya yang diatur dalam persetujuan kontrak atau kesepakatan tersebut.

Adanya kontrak atau kesepakatan ini menyebabkan kawin kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya karena memuat jangka waktu berakhirnya waktu perkawinan sehingga perkawinan ini akan berakhir tanpa adanya putusan pengadilan, perceraian, atau kematian. Hal inilah yang menyebabkan kawin kontrak tidak dapat dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan seperti KUA (kantor urusan agama) dan catatan sipil.

Suatu pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana ketika melakukan suatu perkawinan para pihak mengikuti semua ketentuan-ketentuan Undang-Undang perkawinan tersebut, sehingga nantinya akan timbul suatu akibat hukum di antara para pihaknya.

Menurut Ramulyo bahwa akibat hukum perkawinan yang sah menurut hukum adalah:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual suami isteri.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal
6. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua
7. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
8. Bila di antara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.⁶⁵

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum itu sendiri meliputi harta kekayaan yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami dan istri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta tersebut akan dibagi rata.

Sebuah perkawinan tentunya menginginkan lahirnya seorang anak untuk melanjutkan generasi, namun hal tersebut berbeda dengan kawin kontrak yang cenderung tidak menginginkan lahirnya anak dalam perkawinan tersebut. Ketika sudah terlanjur lahir seorang anak, tentu akan mempunyai akibat yang lain dalam sebuah perkawinan. Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar undang-undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak.

⁶⁵ Mohd Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 248.

Peraturan perundang-undangan telah diatur secara rinci mengenai perkawinan, sering terjadi perkawinan di luar dari perundang-undangan yang ada. Salah satu contoh yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah kawin kontrak. Kawin kontrak yang dilaksanakan sama seperti perkawinan yang lazim dilaksanakan, yang membedakannya hanya administratifnya. Hal ini dikarenakan peristiwa tersebut tidak tercatat sehingga jelas tidak mempunyai bukti yang otentik.

Perkawinan yang tidak tercatat, pada akhirnya berdampak buruk, baik dalam masyarakat maupun dari segi hukum yang ada. Dengan tercatatnya perkawinan akan jelas peristiwa hukumnya (*rechtsfeit*) serta sekaligus terlindunginya hak-hak dalam keluarga. Ditinjau dari segi psikologis atau biologis setiap orang mempunyai seorang ayah dan seorang ibu, bila seorang anak mempunyai seorang ayah dan seorang ibu berdasarkan kepada perkawinan yang sah, maka terdapatlah hubungan hak kekeluargaan dengan kedua orang tuanya tersebut. Bila dilihat ketentuan undang-undang maka ditemui adanya pengaturan tentang anak, yaitu ada anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sedangkan anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

Sebenarnya jika ditelusuri pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya kawin kontrak itu adalah sebagai suatu bentuk perkawinan yang menyimpang. Penyimpangan itu adalah karena menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia, tiap-tiap perkawinan itu haruslah dicatat dan didaftarkan.

Di sinilah letak peran petugas pencatat perkawinan, oleh karena itu pula perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan petugas yang ditunjuk secara sah oleh negara, maka perkawinan itu dapat dikategorikan sebagai perkawinan liar. Akibatnya tidak saja menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian perkawinan, keabsahan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

Bahkan, jika mengacu Pasal 100 KUHPerdara ditentukan bahwa, sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Akta perkawinan itu dianggap sah kecuali kalau dapat dibuktikan 3 buah sifat yaitu :

1. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak (*eenig bewijsmiddel*)
2. Sebagai alat bukti penuh artinya di samping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain (*volledig bewijsmiddel*)
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya (*tegenbewijs*) tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

Jika akta perkawinan itu tidak dapat diperlihatkan atau registernya tidak pernah ada maka penyelesaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan membuktikan ada tidaknya perkawinan dan hubungan antara suami isteri itu (*uiterlijk bezit van de huwelijke staat*) Pasal 101 BW.²⁶

Beberapa kasus kawin kontrak yang mencuat ke permukaan memperlihatkan bahwa, persoalan kawin kontrak adalah persoalan yang serius dalam bidang penegakan hukum perkawinan di Indonesia

Tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk memperoleh sebuah keturunan (anak) yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. 2018. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, halaman 59-60.

datang. Kemudian perkawinan juga di lakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi untuk selama-lamanya. Perkawinan kontrak atau nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang tidak mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, seperti sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya, atau tidak ada wali dan saksi.

Secara yuridis, akibat hukum tidak dilakukannya pencatatan perkawinan adalah:

1. Perkawinan dianggap tidak sah;
2. Anak hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya;
3. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.
4. Tidak adanya pengesahan akte nikah;
5. Anak yang dilahirkan tidak memiliki akta;
6. Tidak mendapatkan pengakuan dari negara;
7. Perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum;
8. Tidak adanya harta bersama.⁶⁶

Seorang istri kontrak tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri, di mana hak-hak tersebut secara hukum meliputi:

1. Istri tidak dianggap sebagai sebagai istri sah;
2. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia;
3. Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁶⁷

Hak-hak tersebut di atas tidak akan diperoleh oleh istri kontrak, karena perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Seorang istri tidak akan dapat

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Iman Jauhari, *Op Cit.*, halaman 46.

menuntut apapun terhadap suami, karena dibatasi oleh kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Di mana kontrak atau perjanjian tersebut sangat merugikan pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Praktik kawin kontrak tidak hanya berdampak pada lingkaran pelaku yang mengambil keuntungan dari bisnis ini, tetapi juga melahirkan eksekusi yang tidak diperhitungkan sebelumnya sebagai pihak yang akan turut terdampak, yakni anak-anak yang lahir sebagai buah hasil dari kawin kontrak.

Anak yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan, secara hukum kelahiran anak tersebut juga tidak dicatatkan yang berarti melanggar hak asasi anak (konvensi hak anak). Begitu juga halnya dengan anak yang lahir dari kawin kontrak, yang berstatus sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur secara ringkas mengenai kedudukan anak yaitu Pasal 42-44 selanjutnya pasal ini berkaitan dengan bab berikutnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak yang pengaturannya pada Pasal 45-49 dan juga mengenai perwalian serta membuktikan mengenai asal-usul anak, yang pengaturannya diletakkan pada Pasal 50-55.

Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar Undang-Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Di mana diatur di dalam Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Terhadap persoalan perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatat, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah yang mempunyai hubungan kepada ayah dan ibu yang melahirkannya, oleh karena itu pula ayah dan ibunya wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut walau tidak didaftarkan. Jadi pada prinsipnya kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang perkawinan itu didaftarkan atau dicatatkan.

Keabsahan seorang anak mendapat perhatian khusus ini mengingat kehidupan yang akan datang dalam masalah hubungan hukum. Kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya mulai sejak ia dilahirkan di muka bumi sampai ia sanggup untuk mandiri atau telah kawin (cakap bertindak menurut hukum) untuk mendidik dan mengajar mereka dengan sebaik-baiknya walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁸

Berdasarkan ketentuan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diinterpretasikan batas umur dan kemandirian anak-anak adalah merupakan ukuran orang tua secara terus menerus memberikan perhatian dan tanggung jawab walaupun perkawinan mereka telah putus. Prinsip ini bersifat relatif karena kemampuan untuk berdiri sendiri bagi setiap orang berbeda-beda menurut situasi dan kondisinya, pada satu orang mungkin umur 17 tahun atau di bawah 18 tahun sudah dapat berdiri sendiri dan pada lain orang pada umur 28 tahun belum dapat berdiri sendiri sehingga kewajiban terhadap pemeliharaan seorang anak tetap berlangsung.

Orang tua juga menguasai anaknya sampai umur 18 tahun atau belum pernah menikah. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak saja meliputi diri saja, tetapi berkewajiban mengurus barang-barang anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak dibolehkan orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan itu menghendaki.

³⁸ *Ibid*, halaman 104.

Sebaliknya anak juga mempunyai kewajiban kepada orang tuanya sepanjang kemampuannya. Sebagai orang yang melahirkan dan membesarkannya maka sudah merupakan kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya dengan sebaik-baiknya, baik ia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Setiap perintah orang tua tersebut hendaklah ditaati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah, kesopanan dan moral yang hidup di dalam masyarakat. Apabila anak telah dewasa, maka wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, serta keluarganya dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sama halnya dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam kawin kontrak yang oleh hukum dipandang tidak pernah ada, maka terhadap kewajiban orang tua terhadap anak, juga tidak dapat dituntut pemenuhannya. Suami dalam hal mengingkari adanya perkawinan, maka isteri tidak dapat menuntut. Inilah resiko dari perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan. Akibatnya, hukum hanya memandang anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan dalam kerangka ini, yang dapat dituntut pemenuhannya adalah kewajiban ibu terhadap anaknya, tetapi tidak kewajiban ayah terhadap anaknya.

Selama perkawinan berlangsung, keberadaan suami isteri itu dimata hukum tetap dipandang tidak terikat dalam satu perkawinan, oleh karena itu akibat hukum terhadap kewajibannya untuk memelihara anak, juga tidak dapat dipenuhi secara juridis, kecuali hanya berdasarkan fakta saja bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah anak mereka. Namun sekali lagi, tetap saja anak-anak tersebut

tidak dapat dikatakan sebagai anak dari pasangan perkawinan itu, melainkan hanya anak ibunya saja

Apabila berdasarkan dengan hal di atas, maka dalam perkawinan kontrak apabila terlahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak tersebut maka anak tersebut merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak sah dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dianggap tidak sah di mata hukum. Di mana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak dapat menuntut apa-apa dari Ayahnya. Dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga akan berakibat terlanggarnya hak anak yang lain antaranya terbaikannya hak anak seperti hak mendapat pemeliharaan yang baik dari orang tuanya pada kenyataannya banyak pernikahan yang tidak dicatatkan yang terkadang menimbulkan tidak adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terutama ayah, anak tidak dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya. Karena tanpa pencatatan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai hubungan hukum baik dengan ayah maupun keluarga ayahnya.

Praktik kawin kontrak tidak hanya berdampak pada lingkaran pelaku yang mengambil keuntungan dari bisnis ini, tetapi juga melahirkan ekses yang tidak diperhitungkan sebelumnya sebagai pihak yang akan turut terdampak, yakni anak-anak yang lahir sebagai hasil dari kawin kontrak. Secara hukum, anak-anak yang lahir sebagai buah hasil kawin kontrak ini dikategorikan sebagai anak luar kawin. Meskipun diklaim sebagai perkawinan yang sah secara agama oleh para

pelakunya, tetapi kawin kontrak bukanlah bentuk ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan tidak tercatat berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun sejak 17 Februari 2010, terdapat terobosan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan putusan MK tersebut, anak luar kawin kini bisa memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya, melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya hubungan darah, atau yang dikenal luas oleh masyarakat dengan pembuktian melalui Tes DNA. Dengan lahirnya tersebut, terbuka peluang bagi anak dari hasil kawin kontrak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, termasuk segala hak keperdataannya seperti waris. Namun bagi sebagian kalangan, putusan MK justru kontradiktif dengan hukum perkawinan menurut aturan dasar syariat Islam yang mengharamkan nikah mut'ah. Praktik kawin kontrak yang terjadi di Indonesia saat ini dianggap dekat dengan praktik perzinahan. Sebagaimana hukum syariat memandang anak yang lahir dari perzinahan, maka anak yang lahir dari kawin kontrak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 seperti berada di persimpangan antara mengembalikan hak-hak anak yang lahir dari kawin kontrak, sementara bagi sebagian kalangan yang melihat perkawinan berdasarkan syariat agama, putusan ini justru dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dalam jangka waktu tertentu dengan seorang pria asing, membungkusnya dengan akad nikah sehingga seolah-olah sah menurut syariat Islam. Namun hal ini tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena nikah mut'ah secara Islam telah dilarang oleh para ulama, dan kawin kontrak tidak diakui sebagai bentuk perkawinan menurut hukum Negara. Praktik kawin kontrak sudah diharamkan sejak 25 Oktober 1977 melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Para ulama yang mendudukan peristiwa kawin kontrak pada konteksnya, pertimbangan kemudharatannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Sementara perkawinan hanya dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agamanya. Berdasarkan ketentuan hukum positif, kawin kontrak bukanlah ikatan lahir dan batin, serta dilakukan bukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan sebuah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan.

Namun keberadaan akta perkawinan tidaklah untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, karena sah atau tidaknya perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan hukum agamanya.

Berdasarkan ketentuan hukum positif, kawin kontrak bukanlah ikatan lahir dan batin, serta dilakukan bukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan sebuah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan. Namun keberadaan akta perkawinan tidaklah untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan, karena sah atau tidaknya perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan hukum agamanya.

Selain itu, dalam praktik kawin kontrak seperti kasus yang terjadi di kawasan puncak yang dapat dipermasalahkan bukan hanya status perkawinannya, tetapi juga status kewarganegaraan dari ayah biologis dari anak yang lahir lewat ikatan kawin kontrak. Perikatan perkawinan berjangka waktu ini dilakukan oleh perempuan Indonesia dengan laki-laki ekspatriat yang hanya menetap sementara di Indonesia.

Perkawinan berjangka waktu ini tentu tidak dicatatkan melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia, dan tidak pula dicatatkan di kedutaan besar Negara laki-laki yang terikat dalam kawin kontrak. Mengacu pada ketentuan mengenai anak dari hasil perkawinan campuran dalam Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan, pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak hasil kawin campuran sifatnya limitatif.

Seorang anak hingga usia 18 tahun dapat memiliki kewarganegaraan ganda dengan ketentuan yang sifatnya limitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yakni:

1. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNA;
2. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu WNA yang diakui ayah WNI;
4. Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah-ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tersebut maka dapat memberikan status kewarganegaraan terhadap anak dilahirkan tersebut.⁶⁸

Dapat dilihat dari ketentuan tersebut, anak dari hasil kawin kontrak antara perempuan Indonesia dengan laki-laki WNA, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Anak dari hasil kawin kontrak hanya bisa mengikuti kewarganegaraan dari pihak ibu.

Anak dari hasil kawin kontrak juga dipertanyakan status kependudukannya. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, dapat dipastikan Ibu biologis dari anak hasil kawin kontrak tidak memegang akta perkawinan. Namun demikian, anak yang lahir dari hasil kawin kontrak tetap bisa memperoleh akta kelahiran, sebagaimana anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara agama dan tercatat dalam sistem kependudukan.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, anak-anak yang lahir sebagai buah hasil kawin kontrak dapat

⁶⁸ <https://www.hukumonline.com>, Persoalan Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil-Kawin Kontrak, diakses Senin 20 Juli 2020.

mendapatkan akta kelahiran yang tercatat dalam system kependudukan, dengan hubungan keperdataan dengan sang ibu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ibu biologis dari anak yang lahir dari hasil kawin kontrak, dapat mengajukan permohonan akta kelahiran bagi si anak dengan syarat berikut: memegang surat kelahiran yang dapat dimintakan pada Dokter atau Bidan atau penolong kelahiran, mempunyai nama dan identitas saksi kelahiran, memberikan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Ibu biologis dari si anak.

Kepentingan hukum dari anak yang lahir dari hasil kawin kontrak tidak boleh digugurkan karena kedua orangtua biologisnya dianggap melanggar ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Rancangan regulasi dan penegakkan hukum terhadap lingkaran pelaku bisnis prostitusi berkedok agama seperti kawin kontrak, tidak boleh ditujukan untuk menghukum anak yang lahir dari peristiwa yang tidak dikehendakinya. Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak-hak si anak. Sehubungan dengan berakhirnya kawin kontak, maka akibat dampak dari putusnya perkawinan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak tersebut. Demikian pula kemungkinan adanya dampak atau putusnya perkawinan yang tidak didaftarkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bagi calon suami dan isteri untuk memproses pencatatan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan/ nikah. Perkawinan yang dilakukan tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan seperti kawin kontrak, maka dalam hal ini akan sulit dibuktikan tentang adanya suatu perkawinan sehingga prosedur pemutusan perkawinannya pun (perceraian) tidak

perlu dilangsungkan di depan peradilan formal karena negara memandang perkawinan itu tidak pernah ada.

Kawin kontrak yang berakhir atau putus, maka akibatnya terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu pengaturannya tunduk kepada aturan non formal (dapat berupa kebiasaan atau aturan yang disepakati sendiri). Para pihak tidak dapat menuntut untuk diberlakukannya hukum formal. Tegasnya adalah, akibat dari perkawinan kontrak yang tidak tercatat itu kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut berdasarkan hukum formal.

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dalam kawin kontrak tidak dapat dikukuhkan secara yuridis. Hal ini disebabkan karena keberadaan perkawinan itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Terlebih-lebih lagi bila perkawinan itu putus. Tuntutan agar suami memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak dapat dipaksakan untuk dipenuhi oleh karena perkawinan itu sendiri dianggap tidak pernah ada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kawin kontrak dalam perspektif undang-undang perkawinan adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan dalam perspektif hukum agama Kristen Protestan kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilarang.
2. Perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No.1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Menurut agama Kristen Protestan, kawin kontrak dilarang karena pernikahan itu merupakan sesuatu yang kudus yang hanya dilakukan sekali seumur hidup dan bukan untuk dipisahkan begitu saja oleh pekerjaan manusia termasuk kontrak.
3. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak menurut hukum positif dan hukum agama Kristen Protestan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan kontrak itu merupakan

anak luar kawin, karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum tentang masalah perkawinan yang sudah jelas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta sudah sangat jelas diterangkan dalam hukum agama Kristen Protestan, sebaiknya masyarakat mengikuti aturan yang berlaku untuk melakukan suatu perkawinan yang sah sehingga akan mendapatkan kepastian hukum dan diakui secara sah oleh negara.
2. Untuk meminimalisasi terjadinya praktik kawin kontrak maka diharapkan pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang yang tegas tentang kawin kontrak agar tidak ada kesempatan lagi bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal perkawinan di negara ini.
3. Sebaiknya jika melakukan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ada tersebut, sehingga nantinya perkawinan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh negara dan gereja, serta instansi yang terkait sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkawinan yang menyimpang dari ajaran agama maupun aturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- David J. Bosch. 2015. *Transformasi Misi Kristen – Sejarah Teologi Misi yang Mengubah dan Berubah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta. 2017. *Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Kanonik; Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Eka Darmaputera. 2016. *Mencari Allah Pemahaman Kitab Amos tentang Mencintai Keadilan dan Kebenaran*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- F. Kertamuda. 2019. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.
- F.X. Wibowo Ardhi. 2018. *Sakramen Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harun Hadiwijono. 2018. *Iman Kristen*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Hazairin. 2015. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas.
- Henkten Napel. 2016. *Jalan Yang Lebih Utama Lagi: Etika Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iman Jauhari. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- JL. Ch. Abineno. 2017. *Pemberitaan Firman pada Hari-Hari Khusus*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- ;2016. *Garis-garis Besar Hukum Gereja* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- John Stott. 2017. *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani : Penilaian atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Bina Kasih.
- J. Verkuyl. 2017. *Etika Seksuil Jilid 2*, Jakarta: BPK-Gunung Mulia.
- Kartini Kartono. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Junus, 2018. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Bina Cipta.
- Mohd Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co.
- Piet Go. 2016. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Komentar* Malang: Dioma.
- Purwosusilo. 2015. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Richard Burton Simatupang. 2017. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta:, Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni,.
- Robertus Rubiatmoko. 2017. *Kitab Hukum Kanonik*, Bogor: Percetakan Grafika Mardi Yuana, 2016.
- R. Soeroso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. 2018. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2015. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suharnoko. 2018. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tan Kamello. 2017. *Hukum Perdata: Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: USU Press.

Wiliam T . Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2018. *Penafsiran Dan konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Abdul Jamil Wahab, *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan Puncak Bogor*, Vol 35 No 01: Januari - Juni 2018.

Isnawati Rais, *Praktek Kawin Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2018.

Mutiara Citra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016.